

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PT PEMBANGUNAN ACEH  
DAN  
PT PETRA PARAMA CORPORINDO  
Tentang  
KERJA SAMA REVITALISASI DAN PENGUSAHAAN TANGKI KONDENSAT  
EKS ARUN F-6104**

**Nomor Pihak Pertama : 036/PEMA-PERJ/VIII/2022  
Nomor Pihak Kedua : 014/PETRACO/VIII/2022**

Perjanjian Kerja Sama ini berikutnya disebut "**Perjanjian**". yang ditandatangani pada hari ini Jumat tanggal Lima bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (05-08-2022) ("**Tanggal Efektif**"), oleh dan antara:

- I. **PT PEMBANGUNAN ACEH**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan dan tunduk pada hukum **Negara Republik Indonesia**, berkedudukan dan berkantor di Rumah Budaya, Jl. Tgk. H Mohd Daud Beureueh, Gampong Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh **ALI MULYAGUSDIN**, dalam kedudukannya selaku **DIREKTUR UTAMA**, dengan demikian berwenang secara sah bertindak untuk dan atas nama PT Pembangunan Aceh, sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya yang berlaku (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**").
  
- II. **PT PETRA PARAMA CORPORINDO**, sebuah perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan dan tunduk pada hukum **Negara Republik Indonesia**, berkedudukan dan berkantor di Grand Wijaya Center C 11, Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, dalam hal ini diwakili oleh **RINALDI**, dalam kedudukannya selaku **DIREKTUR UTAMA**, dengan demikian berwenang secara sah bertindak untuk dan atas nama PT PETRA PARAMA CORPORINDO, sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya yang berlaku (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**").

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Pertama adalah Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) yang kepemilikan sahamnya 100% dimiliki oleh Pemerintah Aceh, dengan usaha utama di bidang minyak & gas bumi, pertambangan, ketenagalistrikan, industri, perdagangan, konstruksi, agrobisnis, perikanan, properti, transportasi dan pariwisata.

PIHAK PERTAMA: \_\_\_\_\_ 

PIHAK KEDUA: \_\_\_\_\_ 

2. Bahwa Pihak Kedua adalah perusahaan yang bergerak di dalam bidang penyimpanan minyak dan gas bumi.
3. Bahwa Pihak Pertama akan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan hak penyewaan sebagai pihak yang menyewa dan mengelola Tangki Kondensat milik Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang terletak di Kawasan Kilang Arun Lhokseumawe.
4. Bahwa Pihak Kedua bersedia bekerja sama dengan Pihak Pertama, dimana Pihak Kedua menyepakati untuk melakukan kegiatan pembayaran sewa kepada LMAN serta pembiayaan pada perbaikan dan pemanfaatan tangki kondensat F-6104.
5. Bahwa Para Pihak bermaksud untuk melakukan Revitalisasi Tangki Kondensat agar tangki dapat digunakan secara aman sesuai dengan standar keselamatan kerja, keamanan lingkungan, optimal sesuai dengan kapasitas maksimal dengan prinsip saling menguntungkan dan meningkatkan perekonomian Aceh.
6. Bahwa Para Pihak bermaksud untuk melakukan pengusahaan atas Tangki Kondensat tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini Kontraktor Kontrak Kerja sama yang membutuhkan Tangki Kondensat tersebut;
7. Bahwa, berkenaan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK bermaksud untuk bekerja sama dalam Pekerjaan tersebut dengan cara membentuk suatu Kerja Sama Operasional (KSO).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk membuat Perjanjian ini dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **Syarat Dan Ketentuan Umum**

#### **1.1 Perjanjian**

Bahwa yang dimaksud dengan "Perjanjian" dalam hal ini adalah Perjanjian Kerja sama antara PT Pembangunan Aceh dengan PT Petra Parama Corporindo tentang Kerja sama Perbaikan dan Pemanfaatan Tangki Kondensat F-6104.

PIHAK PERTAMA: *Abdul Rasyid*

PIHAK KEDUA: *N*

## 1.2 Interpretasi

Dalam rangka menafsirkan dan menerjemahkan setiap ketentuan-ketentuan dan susunan kata-kata sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian, Para Pihak setuju pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Referensi/perujukan terhadap Pasal-Pasal dan Lampiran berarti referensi terhadap masing-masing Pasal-Pasal dan Lampiran di dalam Perjanjian kecuali ditentukan lain.
- b. Kata-kata "Perjanjian ini", "di dalam Perjanjian ini" dan "berdasarkan Perjanjian ini" dan kata-kata lain yang serupa ketika dipergunakan dalam Perjanjian ini harus mengacu pada Perjanjian sebagai suatu keseluruhan dan tidak pada sebagian ketentuan saja.
- c. Referensi/perujukan di dalam Perjanjian ini yang ditujukan terhadap ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat sebagai suatu peraturan harus diartikan sebagai referensi terhadap ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana masing-masing telah diubah atau diatur kembali dari waktu ke waktu dan referensi/perujukan terhadap suatu dokumen atau perjanjian harus dianggap termasuk referensi/perujukan terhadap dokumen atau perjanjian tersebut yang telah diamandemen, ditambahkan atau diperbarui dari waktu ke waktu.
- d. Setiap acuan untuk "secara tertulis" atau "tertulis" berarti setiap metode memproduksi kembali kata-kata dalam bentuk yang dapat dibaca dan bentuk yang permanen (untuk menghindari keragu-raguan tidak termasuk surat elektronik).
- e. Acuan untuk "termasuk" atau "yang termasuk" atau "antara lain" dan/atau "seperti" harus selalu diartikan tanpa batasan atau "tetapi tidak terbatas pada", baik dengan atau tanpa diikuti oleh frase atau kata-kata serupa yang diambil.

PIHAK PERTAMA:        

PIHAK KEDUA:        

- f. Acuan untuk suatu "perusahaan" adalah termasuk setiap perusahaan, korporasi atau badan usaha lain kapanpun atau bagaimanapun pembentukan atau pendiriannya.
- g. Kata-kata yang memberikan pengertian pada kedudukan dan kapasitas orang perorangan atau suatu Pihak di dalam Perjanjian ini adalah termasuk pula perusahaan dan badan usaha tempat orang perorangan atau Pihak tersebut bekerja dan mendapatkan kapasitasnya dan juga badan atau organisasi yang memiliki badan hukum yang menaunginya.
- h. Kecuali konteks secara jelas mensyaratkan sebaliknya, maka penggunaan kata "atau" tidak diartikan untuk tujuan dan ruang lingkup yang eksklusif atau terbatas.
- i. Judul-judul dibuat untuk kemudahan dan tidak dimaksudkan untuk ikut menentukan penafsiran atas setiap klausula dalam Perjanjian ini.

### 1.3 Definisi-Definisi

- a. "**Biaya Pekerjaan**" adalah seluruh biaya yang terkait dengan Pekerjaan yang dikeluarkan oleh Para Pihak guna memenuhi semua pembiayaan yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan Pekerjaan.
- b. "**Hari Kalender**" adalah jangka waktu yang lamanya 24 (dua puluh empat) jam terus-menerus, yang dimulai pada pukul 00.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) dan berakhir pada pukul 24.00 WIB (Waktu Indonesia Barat) pada hari yang sama.
- c. "**Hari Kerja**" adalah setiap hari kecuali hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional di Republik Indonesia.
- d. "**Informasi Rahasia**" adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 Perjanjian ini.
- e. "**KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama)**" adalah Pemakai, Penyewa tangki.

PIHAK PERTAMA: Abdul Fatah

PIHAK KEDUA: R

- f. "**Keadaan Kahar**" atau "**Force Majeure**" adalah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 Perjanjian ini.
- g. "**Kerja Sama Operasional**" adalah bentuk kerja sama antara Para Pihak yang dituangkan di dalam Perjanjian ini untuk melaksanakan Pekerjaan dengan nama Kerja Sama Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
- h. "**Lokasi Pekerjaan**" adalah lokasi dimana Tangki Kondensat berkedudukan.
- i. "**Pekerjaan**" adalah tindakan revitalisasi Tangki Kondensat termasuk pengusahaan atas Tangki Kondensat kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini Kontraktor Kontrak Kerja sama yang memerlukan Tangki Kondensat tersebut.
- j. "**Reasonable And Prudent Operator**" adalah seseorang yang berusaha dengan itikad baik untuk melaksanakan kewajiban kontraktualnya, dengan demikian dalam melaksanakan pekerjaannya menjalankan tingkat keterampilan, ketekunan, kehati-hatian, tanggung jawab dan pandangan ke depan yang secara wajar dan yang diharapkan dari seorang yang terampil yang berpengalaman secara tepat, yang mematuhi semua hukum yang berlaku.
- k. "**Tangki Kondensat**" adalah Tangki Kondesat yang dimiliki oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang terletak di Kawasan Kilang Arun Lhokseumawe dengan kode tangki F-6104 dan akan disewa untuk jangka waktu tertentu oleh Pihak Pertama.

## Pasal 2

### Kerja Sama Operasional (JO)

- 2.1 Para Pihak dengan ini setuju untuk saling bekerja sama membentuk, mengadakan dan melaksanakan Perjanjian dengan dilandasi oleh itikad baik, prinsip saling menguntungkan dan keterbukaan diantara Para Pihak.

PIHAK PERTAMA: 

PIHAK KEDUA: 

- 2.2 Para Pihak setuju bahwa Perjanjian ini merupakan dasar hukum dan alas hak bagi pendirian dan pembentukan Kerja Sama Operasional yang berlaku mengikat bagi Para Pihak dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
- 2.3 Masing-masing Pihak wajib memberikan kontribusi sesuai dengan peran, hak dan kewajibannya masing-masing dalam Kerja Sama Operasional dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini.
- 2.4 Para Pihak setuju bahwa terhitung sejak tanggal Perjanjian ini, Kerja Sama Operasional merupakan satu-satunya wadah kerja sama yang sah dan memiliki hak serta kewenangan yang penuh untuk dan atas nama Para Pihak melaksanakan Pekerjaan.
- 2.5 Para Pihak sepakat dan menjamin bahwa sejak tanggal Perjanjian ini, masing-masing Pihak tidak dapat dan tidak berhak untuk bertindak sendiri-sendiri diluar wadah Kerja Sama Operasional dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pekerjaan.

### **Pasal 3**

#### **Maksud dan Tujuan**

Perjanjian Kerja Sama ini dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan Pekerjaan, serta menjadi landasan yang mengatur hak dan kewajiban Para Pihak.

### **Pasal 4**

#### **Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak**

Para Pihak menyetujui bahwa peran dan tanggung jawab Para Pihak dalam Perjanjian ini adalah sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berperan dan bertanggungjawab untuk mengelola dan bertindak untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pekerjaan dan untuk mengkoordinir dan/atau mengawasi pelaksanaan dan kepatuhan-kepatuhan untuk eksekusi dan

PIHAK PERTAMA: 

PIHAK KEDUA: 

pelaksanaan Kontrak untuk memenuhi seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana disebutkan di dalam Perjanjian ini.

2. Pihak Kedua berperan dan bertanggungjawab untuk mengerahkan seluruh upaya dan sumber daya yang dimilikinya untuk memenuhi dan melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan Perjanjian ini.
3. Masing-masing Pihak bertanggungjawab atas kelengkapan dan ketersediaan semua sumber daya yang diperlukan, sesuai dengan lingkup pekerjaan yang akan dilakukan oleh masing-masing Pihak tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada sumber daya manusia, sumber daya modal/keuangan, dan segala fasilitas pendukung yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pekerjaan dengan biaya masing-masing Pihak.

## **Pasal 5**

### **Ruang Lingkup Perjanjian**

- 5.1 Para Pihak sepakat bahwa lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing Pihak dalam perjanjian ini diuraikan sebagai berikut:
  - a. Lingkup pekerjaan yang akan dilakukan oleh Pihak Pertama adalah berupaya memperoleh hak penguasaan atas tangki kondensat.
  - b. Pihak Pertama berupaya memperoleh Izin pengoperasian terhadap tangki kondensat F-6104.
  - c. Pihak Pertama berupaya untuk mendapatkan KKKS dan pengguna lainnya.
  - d. Lingkup pekerjaan yang akan dilakukan Pihak Kedua adalah menyediakan Biaya Pekerjaan.
  - e. Untuk bersama-sama melakukan Revitalisasi dan Pengusahaan Tangki Kondensat.
- 5.2 Para Pihak sepakat bahwa nantinya lingkup pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.1 akan

PIHAK PERTAMA: *Abdullah*

PIHAK KEDUA: *N*

diperinci dalam suatu perjanjian tersendiri atau kesepakatan tertulis lainnya yang ditandatangani bersama oleh Para Pihak.

- 5.3 Dalam hal salah satu Pihak mengundurkan diri di tengah proses pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Kontrak dan/atau lalai dan/atau terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 5.1 di atas, maka hal tersebut tidak melepaskan Pihak yang bersangkutan dari kewajibannya untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan pembagian lingkup pekerjaan yang disebutkan dalam Pasal 5.1 di atas, juga termasuk namun tidak terbatas pada turut serta menanggung denda atas Pekerjaan yang terlambat dan/atau tidak terlaksana tersebut sesuai dengan denda yang dikenakan oleh Pemilik yang akan dikenakan kepada Pihak tersebut berdasarkan porsi dari lingkup pekerjaan yang dilakukannya.

## **Pasal 6**

### **Pembagian Keuntungan (Bagi Hasil)**

- 6.1 Para Pihak sepakat bahwa masing-masing Pihak akan menerima pembagian keuntungan atas pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak yang dilakukan sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 5.1 Perjanjian ini sesuai dengan porsi bagi hasil:
- a. dengan ketetapan perolehan pendapatan kotor kurang dari \$USD 2.600.000 per tahun, porsi bagi hasil Pihak Pertama sebesar 40% dan Pihak Kedua sebesar 60%;
  - b. dengan ketetapan perolehan pendapatan kotor sebesar \$USD 2.600.000 s/d 3.000.000 per tahun, porsi bagi hasil Pihak Pertama sebesar 45% dan Pihak Kedua sebesar 55%; dan
  - c. dengan ketetapan perolehan pendapatan kotor lebih dari \$USD 3.000.000 per tahun, porsi bagi hasil Pihak Pertama sebesar 50% dan Pihak Kedua sebesar 50%.
- 6.2 Setiap pendapatan terkait dengan pelaksanaan Kontrak akan ditampung ke rekening yang disepakati Bersama.

PIHAK PERTAMA: 

PIHAK KEDUA: 

## **Pasal 7**

### **Tanggung Jawab**

- 7.1 Para Pihak akan bertanggung jawab secara bersama-sama (tanggung renteng) dalam hal terjadinya kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian bersama.
- 7.2 Masing-masing Pihak akan bertanggung jawab secara sendiri-sendiri dalam hal terjadinya kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan sesuai dengan tanggung jawabnya.

## **Pasal 8**

### **Jangka waktu dan Pengakhiran Perjanjian**

- 8.1 Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak Perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak (**"Tanggal Efektif"**).
- 8.2 Perjanjian ini akan secara otomatis berakhir setelah terjadinya salah satu peristiwa berikut ini:
  - a. tidak dapat diperoleh hak sewa dari LMAN atau hak lainnya atas Tangki Kondesat;
  - b. berakhirnya masa berlaku sewa dari LMAN atau hak lainnya atas Tangki Kondesat; dan
  - c. kesepakatan Para Pihak untuk mengakhiri Perjanjian secara tertulis.
- 8.3 Apabila Pihak Pertama memperoleh hak sewa atas Tangki Kondesat dari LMAN maka Perjanjian ini akan berlaku sampai dengan 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu sewa atas Tangki Kondesat tersebut.

## **Pasal 9**

### **Informasi Rahasia**

- 9.1 Kecuali disepakati lain oleh Para Pihak, semua informasi yang diberikan oleh Pihak manapun berkaitan dengan Perjanjian ini adalah Informasi Rahasia yang wajib dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh diungkapkan oleh Pihak manapun

PIHAK PERTAMA: 

PIHAK KEDUA: 

kepada pihak ketiga, kecuali mendapat izin persetujuan secara tertulis dari Pihak lainnya.

- 9.2 Ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9.1 Perjanjian ini tidak akan berlaku apabila Informasi Rahasia:
- a. telah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa adanya pelanggaran atas ketentuan kerahasiaan oleh Pihak yang menerima Informasi Rahasia; atau
  - b. wajib diungkapkan oleh Hukum atau peraturan-peraturan atau perintah-perintah tertulis resmi dari suatu badan publik yang memiliki yurisdiksi; atau
  - c. diungkapkan karena sebuah perintah institusi peradilan.
- 9.3 Masing-masing Pihak bertanggung jawab untuk mencegah direksi, pegawai dan karyawan dan agen-agennya agar tidak mengungkap Informasi Rahasia kepada pihak ketiga, kecuali diberi kewenangan secara tertulis untuk membuat perjanjian kerahasiaan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Pihak lain.
- 9.4 Dengan segera setelah berakhirnya Perjanjian ini, masing-masing Pihak yang menerima Informasi Rahasia wajib mengembalikan kepada Pihak lainnya semua Informasi Rahasia yang diterimanya dari Pihak yang mengungkapkan disertai semua salinannya. Dalam hal suatu Informasi Rahasia tidak dapat dikembalikan kepada Pihak yang mengungkapkan Pihak yang menerima wajib menghancurkannya dan menyerahkan surat penerima kewenangan (sertifikat) yang menyatakannya dan ditandatangani oleh Direkturnya yang berwenang.
- 9.5 Tanpa mengacu pada hal-hal yang bertentangan dalam Perjanjian ini, Para Pihak dapat mengungkapkan Informasi Rahasia kepada setiap Afiliasi-nya, dengan ketentuan Perusahaan Afiliasi-nya tersebut setuju untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut dan memperhatikan larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
- 9.6 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.3 tetap berlaku meskipun Perjanjian ini telah berakhir.

PIHAK PERTAMA: 

PIHAK KEDUA: 

- 9.7 Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia akan bertanggung jawab atas segala biaya dan kerugian yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan yang tidak diizinkan, termasuk oleh para wakilnya.

## **Pasal 10**

### **Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan**

- 10.1 Perjanjian ini, termasuk lampiran-lampirannya (jika ada) diatur dan ditafsirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.
- 10.2 Setiap perselisihan, perbedaan atau tuntutan yang timbul atau berhubungan dengan Perjanjian ini atau pelanggarannya ("**Sengketa**"), termasuk lampiran-lampirannya, yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak, maka Para Pihak sepakat hal ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

## **Pasal 11**

### **Pengalihan**

- 11.1 Para Pihak tidak boleh melimpahkan atau mengalihkan sebagaiman atau keseluruhan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang lainnya.
- 11.2 Pihak yang menerima pengalihan hak dan kewajiban dari suatu Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1 Perjanjian ini, berhak sepenuhnya untuk mendapatkan hak dan keuntungan seolah-olah sebagai Pihak yang mengalihkan sejak tanggal Perjanjian ini.

## **Pasal 12**

### **Pemberitahuan**

- 12.1 Semua pemberitahuan, izin, dan persetujuan berdasarkan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis.
- 12.2 Segala pemberitahuan yang berkaitan dengan Para Pihak ditujukan dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA: 

PIHAK KEDUA: 

### **PT PEMBANGUNAN ACEH**

Alamat : Rumah Budaya, Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Telepon : 0651 47414

Faksimili : -

Email : admin@ptpema.co.id

### **PT PETRA PARAMA CORPORINDO**

Alamat : Grand Wijaya Center C 11, Jl. Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta 1260

Telepon : 021-7246255

Faksimili : 021-7246255

Email : petraparamacorp@gmail.com

### **PASAL 13**

#### **PERNYATAAN JAMINAN**

13.1 Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak yang lain bahwa:

- a. pihaknya telah didirikan secara sah berdasarkan Hukum yang berlaku dan memiliki kecakapan hukum untuk mengajukan atau menghadapi gugatan hukum atau proses hukum, dan memiliki kapasitas dan wewenang untuk memiliki aset dan melaksanakan aktifitas bisnisnya;
- b. perjanjian ini ditandatangani oleh wakil yang berwenang dari Pihak tersebut;
- c. pihaknya memiliki wewenang penuh untuk menandatangani Perjanjian ini dan telah mengambil semua tindakan korporasi dan telah mendapatkan persetujuan korporasi serta tindakan lainnya yang diperlukan untuk

PIHAK PERTAMA: *bby*

PIHAK KEDUA: *r*

membuat dan menandatangani Perjanjian ini sesuai dengan anggaran dasarnya atau persetujuan-persetujuan Pemerintah termasuk persetujuan-persetujuan dari pihak lainnya sesuai dengan Hukum yang berlaku;

- d. penandatanganan atas, atau pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak melanggar atau tidak akan melanggar Hukum apa pun yang berlaku yang relevan dengan Perjanjian ini;
- e. penandatanganan olehnya atas Perjanjian ini tidak akan melanggar perjanjian apa pun yang berlaku yang telah dibuatnya atau kewajiban lainnya yang telah ada atau di masa mendatang, yang telah disepakati secara lisan atau tertulis dan berkaitan dengan perihal pokok Perjanjian ini, dan sepanjang perjanjian-perjanjian atau kewajiban-kewajiban tersebut tidak secara langsung dan material mempengaruhi pelaksanaan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- f. masing-masing Pihak akan selalu menjaga agar semua perizinan dan persetujuan tetap berlaku dan dapat dilaksanakan untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
- g. masing-masing Pihak akan menginformasikan Pihak yang lain dalam hal terjadi perubahan dalam kepengurusan dan struktur kepemilikan masing-masing Pihak; dan
- h. masing-masing Pihak tidak akan melaksanakan serta menawarkan Pekerjaan sejenis kepada Pihak manapun diluar dari kapasitasnya sebagai bagian dari Perjanjian ini.

13.2 Apabila di masa mendatang menjadi diketahui bahwa salah satu Pihak belum memenuhi salah satu atau semua ketentuan yang termaktub dalam Pasal 13.1 Perjanjian, maka setiap kerugian yang dialami akan menjadi beban dan tanggung jawab dari Pihak yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut.

PIHAK PERTAMA:       

PIHAK KEDUA:        *N*

- 13.3 Para Pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini senantiasa memperhatikan serta mengacu pada prinsip *Reasonable And Prudent Operator*.

## **PASAL 14**

### **KEADAAN KAHAR**

- 14.1 Tidak satupun Pihak dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sepanjang hal itu terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh Keadaan Kahar.
- 14.2 Hal-hal atau kejadian yang termasuk Keadaan Kahar adalah kebakaran, ledakan, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, longsor, wabah termasuk pandemi atau epidemi dan atau bencana alam lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, tindakan Pemerintah atau perubahan hukum, dan atau situasi darurat lainnya yang ditetapkan baik oleh Pejabat Daerah atau Pejabat Negara, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan Perjanjian ini.
- 14.3 Pihak yang terkena Keadaan Kahar dalam waktu selambatnya-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah kejadian tersebut, membuat pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang tidak terkena dampak dengan menerangkan Keadaan Kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak kejadian Keadaan Kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali.
- 14.4 Para Pihak dapat mempertimbangkan untuk melanjutkan atau mengakhiri Perjanjian ini. Apabila Para Pihak sepakat untuk melanjutkan Perjanjian ini, tetapi Pihak yang mengalami Keadaan Kahar gagal untuk memulihkan dan menyelesaikan kewajibannya yang tertunda selama tambahan waktu yang telah disepakati Para Pihak, Pihak yang tidak mengalami Keadaan Kahar dapat memutuskan Perjanjian ini dengan memberitahu secara tertulis kepada Pihak yang mengalami Keadaan Kahar dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja.

PIHAK PERTAMA: *Sby Esy*

PIHAK KEDUA: *N*

## **Pasal 15**

### **Ketentuan Lain-lain**

- 15.1 Masing-masing Pihak harus bertanggung jawab atas serta memenuhi seluruh kewajibannya atas pajak, bea, pungutan dan biaya lainnya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- 15.2 Para Pihak tidak dapat mewakili dan mempunyai wewenang untuk menciptakan suatu kewajiban, baik secara tersurat maupun mendasar atas nama Pihak lain.
- 15.3 Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini maka Para Pihak dapat melakukan *addendum* perjanjian, yang mana *addendum* perjanjian tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Perjanjian ini.
- 15.4 Kegagalan salah satu Pihak untuk menggunakan haknya di dalam Perjanjian ini, tidak boleh ditafsirkan sebagai pelepasan dari hak dimaksud, dan hal tersebut tidak akan mempengaruhi sahnya Perjanjian ini atau menghilangkan hak Pihak tersebut untuk dikemudian hari menggunakan haknya.
- 15.5 Dalam hal terdapat suatu syarat atau ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku disebabkan oleh suatu ketentuan hukum yang berlaku, maka ketidakberlakuan syarat dan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya seluruh bagian dari Perjanjian ini. Para Pihak setuju untuk membuat dan menandatangi syarat dan ketentuan yang baru untuk menggantikan syarat dan ketentuan yang tidak berlaku tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 15.6 Pengesampingan terhadap suatu hak, keuntungan, kepentingan dan/atau pelanggaran atas Perjanjian ini tidak boleh dianggap sebagai pengesampingan terhadap suatu hak, keuntungan, kepentingan dan/atau pelanggaran yang lainnya.

PIHAK PERTAMA: 

PIHAK KEDUA: 

- 15.7 Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sepanjang mengenai pemutusan Perjanjian melalui penetapan pengadilan.
- 15.8 Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak meskipun terdapat perubahan status badan hukum, kepemilikan saham, pemegang saham, manajemen (Dewan Komisaris dan Direksi), kebijakan usaha, kegiatan usaha dan/atau perizinan dari suatu Pihak.

**"Halaman Berikutnya Merupakan Lembar Penandatanganan"**

PIHAK PERTAMA: *Dayat*

PIHAK KEDUA: *N*

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari masing-masing Pihak.

**PIHAK PERTAMA**

**PT PEMBANGUNAN ACEH**

*[Signature]*



**ALI MULYAGUSDIN**  
Direktur Utama

**PIHAK KEDUA**

**PT PETRA PARAMA CORPORINDO**

*[Signature]*



**RINALDI**  
Direktur Utama

**PIHAK PERTAMA:** \_\_\_\_\_

**PIHAK KEDUA:** \_\_\_\_\_